



UPTD Puskesmas Kalisat

JL M ARIFIN NO 03 KALISAT 68193 0331593096

puskesmaskalisat.id

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kalisat


Pelayanan Poli Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur
6. Petugas menentukan diagnosis
7. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yang sesuai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pengobatan/Rujukan : 15 Menit

Tindakan : 30 Menit



UPTD Puskesmas Kalisat

JL M ARIFIN NO 03 KALISAT 68193 0331593096

puskesmaskalisat.id

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kalisat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum

□ Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember

□ Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Pasien JKN

Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

3. Pasien SPM

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sakit

Pengaduan Layanan



UPTD Puskesmas Kalisat

JL M ARIFIN NO 03 KALISAT 68193 0331593096

puskesmaskalisat.id

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Kalisat

1. SMS/WA : 082-143-946-925
2. Telepon : (0331) 593096
3. Facebook : Puskesmas Kalisat
4. Instagram : pkmkalisat
5. Email : pkmkalisatjbr@yahoo.co.id
6. Website: <https://puskesmaskalisat.id/>
7. Secara tertulis : kotak saran
8. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD PuskesmasKalisat